

**TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN KASUS
TINDAK PIDANA PERZINAHAN PADA TAHAP
PENYIDIKAN DI POLRES POHUWATO**

**(Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/
118/VIII/2020/SPKT/Res-Phwto)**

Oleh:

REGINA PUTRY LABUNO

NIM: H1117265

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN

Oleh:

REGINA PUTRY LABUNO

NIM: H.11.172.65


SKRIPSI


Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal **15 April 2021**

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


DR. Rusmulyadi, S.H., M.H.
NIDN: 0906037503


Saharuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0927028801

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN

Oleh:

REGINA PUTRY LABUNO

NIM: H.11.172.65

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal **25 April 2021**
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. DR. Rusmulyadi, SH., MH

Ketua (.....)

2. Saharuddin, SH., MH

Anggota (.....)

3. Rustam, SH., MH

Anggota (.....)

4. Herlina Sulaiman, SH., MH

Anggota (.....)

5. Irwan, SH., MH

Anggota (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH., MH

NIDN: 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : REGINA PUTRY LABUNO

NIM : H1117265

Konsentrasi : PIDANA

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PERZINAHAN PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLRES POHUWATO (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/118/VIII/2020/SPKT/Res-Phwto) adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 23 APRIL 2021

Yang membuat pernyataan,



Regina Putri L

ABSTRACT

REGINA PUTRY LABUNO. H1117265. THE JURISDICTION OVERVIEW OF THE HANDLING OF THE CRIMINAL ACT OF ADULTERY AT THE INVESTIGATION STAGE IN POHUWATO SUBREGIONAL POLICE (A CASE STUDY OF POLICE REPORT NUMBER: LP/ 118/VIII/2020/SPKT/RES-PHWTO)

The purpose of this study is to find out and analyze the settlement of adultery criminal cases in the investigation stage of the Police Report Case Number: LP/ 118/VIII/2020/SPKT/Res-Phwto, at the Pohuwato Subregional Police Office, and to seek for and analyze the efforts made by the Pohuwato Subregional Police to prevent the occurrence of adultery cases in Pohuwato Regency. The research method in this study is an empirical legal research method. The results of the study are the handling of the case of the adultery criminal act at the Investigation Stage of the Police Report Case Number: LP/ 118/VIII/2020/SPKT/Res-Phwto, at the Pohuwato Subregional Police Office, is in accord with the rules in the investigation that have been regulated in the National Police Chief's Regulation Number 6 of 2019 concerning the investigation of criminal acts starting with a complaint from the suspect's husband regarding the existence of a criminal act of adultery which leads to an investigation, the issuance of the Investigation Commencement Order, the investigation process by collecting evidence through the submission of the case file to the Public Prosecutor. The efforts made by the Pohuwato Subregional Police to prevent cases of adultery in Pohuwato Regency are: the authorities often carry out raids and appeal to the community through counselling in the community. In addition, to uncover a case of adultery, it requires good cooperation involving the authorities, the victim, and the community.

Keywords: *adultery, investigation, criminal act*



ABSTRAK

**REGINA PUTRY LABUNO. H1117265. TINJAUAN YURIDIS
PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PERZINAHAN PADA TAHAP
PENYIDIKAN DI POLRES POHUWATO (STUDI KASUS LAPORAN
POLISI NOMOR: LP/ 118/VIII/2020/SPKT/RES-PHWTO)**

Adapun Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Perzinahan di Tahap Penyidikan pada Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/ 118/VIII/2020/SPKT/Res-Phwto, di Polres Pohuwato. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya yang dilakukan oleh Polres Pohuwato Untuk Mencegah Terjadinya kasus Perzinahan di Kabupaten Pohuwato. Metode dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil dalam skripsi ini adalah Penanganan Kasus Tindak Pidana Perzinahan di Tahap Penyidikan pada Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/ 118/VIII/2020/SPKT/Res-Phwto, di Polres Pohuwato yakni sesuai dengan aturan dalam penyidikan yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang mana diawali dari adanya aduan dari suami tersangka tentang adanya tindak pidana perzinahan, yang kemudian dilakukan tindakan penyelidikan, dikeluarkannya SPDP, proses penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti sampai pada peyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum. Upaya yang dilakukan oleh Polres Pohuwato untuk mencegah terjadinya kasus perzinahan di Kabupaten Pohuwato yaitu pihak berwajib sering melakukan razia dan himbauan kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan di masyarakat. Selain itu untuk mengungkap sebuah kasus perzinahan dibutuhkan kerjasama yang baik antara pihak yang berwajib, korban dan masyarakat.

Kata kunci: perzinahan; penyidikan; tindak pidana



MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Belajar dan bekerja dengan giat, serta tidak lupa bersyukur, tentu akan memberikan hasil yang baik” Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku (Maz 23:1) sebuah cita-cita akan menjadi kesuksesan, jika kita awali dengan bekerja untuk mencapainya. jangan menunda-nunda untuk melakukan suatu pekerjaan karena tidak ada yang tahu apakah kita dapat bertemu hari esok atau tidak. Do the best, be good, then you will be the best ucapkanlah syukur dalam segala hal (1 tes 5:18).”

PERSEMBAHAN

“Kuhadiahkan dan kupersembahkan karya sederhana yang penuh perjuangan kepada yang tercinta, terkasih dan tersayang yang senantiasa mendukungku, mendoakanku, menyayangiku, mencintaiku, dan tak pernah lelah selalu ada buatku yang tak pernah letih menyemangati ketika aku putus asa Ayahanda saya Silvester Labuno dan Ibunda saya Octavien S.Y.Mozes, yang selalu setia memberiku nasihat yang terbaik. Mereka adalah orang tua saya yang luar biasa dan juga adik-adik saya Christy B.Labuno, dan Kevin S.Labuno,”

1. Andri Chay Tan yang adalah memberikan subparan untuk selingus nya

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini. Penelitian ini adalah upaya penulis memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan gorontalo

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai *“TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PERZINAHAN PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLRES POHUWATO (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/118/VIII/2020/SPKT/Res-Phwto)”*

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada ;

1. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan dukungan moral sehingga saya bersemangat untuk terus menyelesaikan Studi S-1
2. Bapak Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Imu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Amiruddin, M.Kom, sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Rusmulyadi, SH, MH Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
6. Bapak/Tbu Pembimbing I dan Pembimbing II.

7. Bapak Pembantu dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Seluruh staf dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Seluruh Teman – Teman Fakultas Hukum Angkatan 2017 yang selalu memberikan dorongan dan motifasi dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin.

Gorontalo, 2021

REGINA PUTRY L

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Penyelidikan dan Penyidikan	7
2.2. Tindak Pidana Perzinahan	16
2.3. Cara Penanganan Perilaku Kriminalitas	18
2.4. Pengaruh Sosial dan Tindak Kejahatan.....	19
2.5. Pengertian Tindak Pidana	20
2.6. Unsur – Unsur Tindak Pidana	26
2.7. Kepolisian Resor Pohuwato	29
2.8. Kerangka Pemikiran	31
2.9. Defenisi Operasional	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	34
3.2. Lokasi Penelitian	34
3.3. Jenis dan Sumber Data	34
3.4. Teknik Pengumpulan Data	35

3.5. Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
4.2. Penanganan Kasus Tindak Pidana Perzinahan di Kepolisian Resor Pohuwato	44
4.3. Upaya yang dilakukan oleh Polres Pohuwato Untuk Mencegah Terjadinya kasus Perzinahan	62
BAB V PENUTUP	66
5.1. Kesimpulan	66
5.2. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Ilmu Hukum merupakan ilmu yang sui generis artinya berbeda dengan ilmu lainnya baik dalam topik pembahasannya maupun dalam segi ilmu pengetahuannya. Ilmu hukum memiliki berbagai cabang ilmu dengan pembahasan sesuai dengan kebutuhan dari pengetahuan baik pidana, perdata, tata negara dan lain-lain. Ilmu hukum pidana sebagai salah satu cabang ilmu yang membahas mengenai pidana dan ppidanaan selalu menarik untuk diperbincangkan karena banyaknya peristiwa -peristiwa hukum yang berkaitan dengan kejahatan dan pelanggaran. Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan, atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.(Amir Ilyas, 2012:3)

Ketika terjadi suatu perbuatan melawan hukum, dilaksanakannya penjatuhan pidana dengan tujuan untuk memberikan balasan atas perbuatan tersebut serta untuk merehabilitasi seseorang sehingga efek jera dapat dicapai. Dengan adanya penjatuhan pidana termaksud suatu upaya yang bertujuan memberikan pendidikan kepada seseorang sehingga tidak terjerumus atau mengulangi perbuatan

pidana tersebut. Tidak dapat dipungkiri terjadinya suatu tindak pidana di masyarakat bukan saja terjadi karena faktor ekonomi semata, tetapi dapat saja terjadi karena dorongan kebutuhan baik secara fisik, psikis maupun biologis yang tidak dapat tercapai dengan cara yang etis sehingga membutuhkan cara – cara yang diluar norma. Tindak pidana bisa saja juga terjadi karena adanya kebiasaan dari seorang pelaku yang menganggap bahwa perbuatan yang dia lakukan tidak akan di tangkap atau diketahui oleh penegak hukum karena kesempatan yang dia miliki

Zaman kekinian dengan mudahnya koneksi yang dimiliki seseorang dan mobilitas yang semakin tinggi memungkinkan meningkatnya tindak pidana ddi masyarakat. Pemanfaatan teknologi dan telekomunikasi dapat diarahkan ke arah tindak pidana karena cukup dengan berdiam diri perbuatan curang dapat dilakukan

Salah satu tindak pidana yang pernah terjadi di Kabupaten Pohuwato adalah tindak pidana perzinahan. Tindak pidana perzinahan merupakan tindak pidana yang bersifat aduan karena lingkupnya adalah seseorang atau keduanya yang terikat dalam pernikahan sehingga yang berhak untuk melaporkan hanyalah pihak yang dirugikan yakni pasangan dari salah satu pelaku atau kedua pelaku.

Dalam KUHPid mengenai aturan tentang perzinahan telah dijelaskan dalam Buku II Bab XIV KUHP Pasal 284 KUHP yang menyatakan :

- 1) Dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya Sembilan bulan :
 - a) Laki – laki yang beristeri sedang diketahuinya, bahwa
Pasal 27 KUHPdata belaku baginya.
 - b) Perempuan yang bersuami yang berzina.

- 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami atau istri yang terhina dan dalam hal bagi suami istri itu berlaku Pasal 27 KUHPerdata kalau dalam waktu tiga bulan sesudah pengaduan itu ia memasukkan permintaan untuk bercerai atau hal dibebaskan dari pada kewajiban berdiam serumah oleh karena hal itu juga.
- 3) Bagi pengaduan itu tidak berlaku Pasal 27, 72, dan 75
- 4) Pengaduan itu dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam siding pengadilan belum dimulai
- 5) Kalau bagi laki – istri itu berlaku pasal 27 KUHPerdata, maka pengaduan itu tiada diindahkan sebelum perkawinan diputuskan karena perceraian, atau sebelum keputusan yang membebaskan mereka dari pada kewajiban berdiam serumah menjadi tetap.

Kepolisian Polres Pohnore sebagai instansi penegak hukum tentunya bertindak sebagai institusi yang menangani berbagai tindak pidana baik tindak pidana umum maupun khusus. Salah satu tindak pidana yang ditangani oleh Polres Pohnore adalah perzinahan. Tindak pidana perzinahan di Kabupaten Pohnore bukanlah tindak pidana yang tergolong banyak terjadi tetapi dalam setiap tahunnya hampir dapat dipastikan terdapat laporan masuk dari pihak keluarga yang dirugikan atas tindak pidana tersebut.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Polres Pohnore jumlah tindak pidana perzinahan selama dua tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1 Data Penanganan Kasus Tindak Pidana Perzinahan

No	Tahun	Lapor	Selesai
1	2018	5 kasus	5 kasus
2	2019	3 kasus	3 kasus
Jumlah		8 kasus	8 kasus

Sumber : Polres Pohuwato 2020

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah kasus pada tahun 2018 adalah 5 kasus dan dapat diselesaikan kemudian pada tahun 2019 sebanyak 3 kasus dan dapat diselesaikan. Perkara perzinahan adalah perkara yang terselubung karena hanya dapat diselesaikan apabila terdapat aduan. Aduan dan laporan tentunya memiliki perbedaan.

Menurut R. Tresna istilah pengaduan (*klacht*) tidak sama artinya dengan pelaporan (*aangfte*), bedanya adalah:

1. Pelaporan dapat diajukan terhadap segala perbuatan pidana, sedangkan pengaduan hanya mengenai kejahatan-kejahatan, di mana adanya pengaduan itu menjadi syarat.
2. Setiap orang dapat melaporkan sesuatu kejadian, sedangkan pengaduan hanya dapat diajukan oleh orang-orang yang berhak mengajukannya.
3. Pelaporan tidak menjadi syarat untuk mengadakan tuntutan pidana, pengaduan di dalam hal-hal kejahatan tertentu sebaiknya merupakan syarat untuk mengadakan penuntutan. (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f8ead4dd8558/penggelapan-sudah-1-tahun/> diakses April 2020

Dalam kasus perzinahan motif pelaku tentunya disebabkan oleh persoalan rumah tangga si pelaku yang mana bisa saja terdapat ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang tentunya lebih kepada persoalan privasi dari keluarga tersebut, namun yang menjadi permasalahan adalah tindak pidana perzinahan sangat meresahkan masyarakat karena melanggar norma kesusilaan, norma agama dan paling utama adalah norma hukum di masyarakat.

Berdasarkan uraian singkat tersebut peneliti tertarik untuk mengambil penelitian tentang Tinjauan Yuridis Penanganan Kasus Tindak Pidana Perzinahan Pada Tahap Penyidikan di Polres Pohuwato (**Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/ 118/VIII/2020/SPKT/Res-Phwto, Tanggal 27 Agustus 2020**)

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Penanganan Kasus Tindak Pidana Perzinahan di Tahap Penyidikan pada Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/ 118/VIII/2020/SPKT/Res-Phwto, di Polres Pohuwato?
2. Upaya yang dilakukan oleh Polres Pohuwato untuk mencegah terjadinya kasus perzinahan di Kabupaten Pohuwato?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Perzinahan di Tahap Penyidikan pada Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/ 118/VIII/2020/SPKT/Res-Phwto, di Polres Pohuwato.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya yang dilakukan oleh Polres Pohuwato Untuk Mencegah Terjadinya kasus Perzinahan di Kabupaten Pohuwato.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis:

- Dengan adanya hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terhadap ilmu hukum acara pidana.
- Dengan adanya penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat dan/atau lembaga yang berwenang membuat produk hukum sebagai dasar pertimbangan dalam membuat produk hukum yang baru atau mengubah yang sudah ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Penyelidikan dan Penyidikan

2.1.1 Penyelidikan

Penyelidik adalah orang yang melakukan penyelidikan. Pada pasal 1 ayat (4) KUHAP juga menjelaskan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Usaha pencarian peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak, sesuai dengan cara yang diatur pada KUHAP Pasal 1 ayat (5). Dapat diambil kesimpulan bahwa penyelidikan merupakan tahap pertama permulaan penyidikan tetapi penyelidikan bukanlah tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Jadi, sebelum dilakukan penyidikan dilakukan dulu tindakan penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti awal yang cukup agar dapat dilakukan tindakan penyidikan.

Sebelum KUHAP berlaku, terhadap pengertian penyelidikan, dipergunakan perkataan *opspornig* atau *orderzoek*, dan dalam peristilahan Inggris disebut *investigation*. Penegasan pengertian ini sekarang sangat berguna demi kejernihan

fungsi pelaksanaan penegakan hukum. Dengan penegasan dan pembedaan antara penyelidikan dan penyidikan:

- a. Telah tercipta penahapan tindakan guna menghindarkan cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa.
- b. Dengan adanya tahapan penyelidikan, diharapkan tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggung jawab hukum yang lebih manusiawi dalam melaksanakan tugas penegak hukum.

Menurut Pasal 1 ayat (4) KUHAP dan Pasal 4 KUHAP yang berwenang melakukan penyelidikan adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Monopoli tunggal Polri dalam fungsi dan wewenang penyelidikan bertujuan untuk:

- a. Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum.
- b. Menyederhanakan dan member kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan.
- c. Merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemberosan jika dilakukan oleh beberapa instansi, demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien.

Fungsi dan wewenang penyidik meliputi ketentuan yang disebut pada pasal 5 KUHAP, yaitu:

“Pasal 5

a. Fungsi dan wewenang berdasarkan hukum :

1) Menerima laporan dan pengaduan

Bila penyidik menerima suatu pemberitahuan atau laporan, penyidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindaklanjuti. Mengenai laporan atau pengaduan yang dapat diterima:

- Jika laporan pengaduan diajukan secara tertulis, harus ditandatangani oleh pelapor
 - Jika laporan pengaduan diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor dan penyelidik x
Jika pelapor tidak dapat menulis, hal itu harus dicatat dalam laporan pengaduan (Pasal 103)
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti
Fungsi penyelidikan adalah sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan, untuk mempersiapkan fakta, keterangan dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan.
 - 3) Memberhentikan orang yang dicurigai
Kewajiban dan wewenang penyelidik menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan seratus memeriksa tanda pengenal diri.
 - 4) Tindakan lain menurut hukum
Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:
 - Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum x Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan
 - Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
 - Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa x Menghormati hak asasi manusia
- b. Kewenangan berdasarkan perintah penyidik
Tindakan dan kewenangan undang-undang melalui penyelidik dalam hal ini, lebih tepat merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik berupa:
 - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik
 - c. Kewajiban penyelidik membuat dan menyampaikan laporan
Penyelidik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan sepanjang yang menyangkut tindakan yang disebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidik, harus berupa laporan tertulis”.

2.1.2. Penyidikan

Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidikan berarti serangkaian

tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelakunya.

“Menurut R.Soesilo (1980:171) dalam bidang reserse kriminal, penyidikan di bedakan sebagai berikut.

1. Penyidikan dalam arti luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan, dan pemeriksaan, dan penggledahan.
2. Penyidikan dalam arti sempit yaitu semua tindakan-tindakanyang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminal polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana”.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Tugas penyidik adalah mencari serta mengumpulkan barang bukti kongkrit untuk memperjelas suatu tindak pidana.

Kewenangan Penyidik kepolisian dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara pidana di jabarkan dalam Pasal 16 UU No.2 tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

“Pasal 16

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
2. Melarang setiap orng untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Memmbawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan sertamemeriksa tanda pengenalan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan ahli yang di perlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara pidana;
8. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut unun;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak

atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang di sangka melakukan tindak pidana;

11. Memberi bantuan dan petunjuk penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk di serahkan kepada penuntut umum;
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan penyidikan, Pihak Kepolisian sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan, penahanan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup adalah keterangan-keterangan dan barang bukti, yang nantinya tersusun dalam BAP di tempat terjadinya tindak pidana.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka.
5. Penggeledahan.
6. Pemeriksaan atau interogasi.
7. Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat)
8. Penyitaan.
9. Penyampingan perkara.
10. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan mengembalikannya kepada penyidik untuk di sempurnakan.

Penyidikan di mulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif, tindakan tersebut di lakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang di harapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut.

Tindakan-tindakan pertama tersebut di ikuti oleh tindakan-tindakan lainnya yang di anggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang di jatuhkan itu

Menurut Hamrat Hamid dan Harun Husein (1992:52) secara formil prosedur, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak di keluarkannya surat perintah penyidikan yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik.

Setelah pihak kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak kepolisian, dengan adanya surat perintah penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.

Berdasarkan pada pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka seorang penyidik yang telah memulai pelaksanaan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana,

penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahu telah mulai penyidikan kepada penuntut umum, untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian, maka pihak penuntut umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindakan pidana atau di kenal istilah dengan penyidikan di hentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan surat penghentian penyidikan yang mana tembusanya di sampaikan kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) KUHAP).

Maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, maka berkas perkara di kembalikan di sertai dengan petunjuk untuk di lengkapi penyidik, dan setelah berkas perkara di terima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 109).

Dalam proses penyidikan, yang berhak melakukan penyidikan adalah Pejabat Penyidik, seorang penyidik melakukan penyidikan adalah dalam usaha menemukan alat bukti dan barang bukti, guna kepentingan penyidikan dalam rangka membuat suatu perkara menjadi jelas dan untuk mengungkap atau menemukan tersangka kejahatan.

Dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP di jelaskan pengertian Penyidik, Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai

Negeri Sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan

“Dari pengertian di atas, dapat ditarik dua unsur penyidik, seperti tercantum dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yaitu :

1. Penyidik adalah:
 - a. Pejabat Polisi Negara.
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang
2. Syarat kepangkatan Pejabat sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah”.

Pada Pasal 6 KUHAP ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik.

“Berdasarkan Pasal 6 tersebut yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik adalah :

a. Pejabat penyidik Polri

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi wewenang melakukan penyidikan adalah pejabat Polisi Negara. Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu di atur dalam Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatn penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengankedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 6 telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP No.27 tahun 1983. Syarat kepangkatan diatur dalam Bab II dan dapat dilihat seperti uraian berikut :

1) Pejabat penyidik penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan :

- Sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi
- Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sector kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua
- Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI

2) Penyidik pembantu

Pejabat polisi yang dapat diangkat menjadi penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 PP No.27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan untuk dpat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu adalah sebagai berikut:

- Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi

- Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a)
 - Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
- b. Penyidik pegawai negeri sipil
- Mereka diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal”.

Pada saat menjalankan wewenangnya penyidik diberi wewenang seperti terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu:

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Pada Pasal 8 KUHAP dijelaskan tentang tugas penyidik yaitu:

- 1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini
- 2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- 3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

- a) Pada tahap pertama penyidikan hanya menyerahkan berkas perkara

Bila penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum

2.2. Tindak Pidana Perzinahan

Delik perzinahan ini diatur dalam Buku II Bab XIV KUHP, sebagaimana dalam awal pembahasan buku ini dikemukakan, bahwa tindak pidana perzinahan ini merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan delik kejahatan terhadap kesusilaan. Menurut Pasal 284 KUHP, zina adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki – laki dan perempuan yang kedua – duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan orang lain.

Menurut Pasal 485 ayat (1) huruf e RUU – KUHP 2008, perbuatan zina tidak terbatas pada orang – orang yang terikat perkawinan saja melainkan antara orang – orang yang tidak terikat perkawinan, baik bujang, gadis, janda, ataupun duda.

Zina menurut Neng Djubaedah (2010 : 119) perzinahan adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki – laki dengan seorang perempuan yang

tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku zina bersangkutan.

Zina menurut R. Soesilo, adalah peraduan antara kemaluan laki – laki dan perempuan sehingga mengeluarkan air mani yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak.

Delik perzinahan ini diatur dalam ketentuan Pasal 284 KUHP yang menyatakan :

- 6) Dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya Sembilan bulan :
 - a) Laki – laki yang beristeri sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 KUHP data belaku baginya.
 - b) Perempuan yang bersuami yang berzina.
- 7) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami atau istri yang terhina dan dalam hal bagi suami istri itu berlaku Pasal 27 KUHP data kalau dalam waktu tiga bulan sesudah pengaduan itu ia memasukkan permintaan untuk bercerai atau hal dibebaskan dari pada kewajiban berdiam serumah oleh karena hal itu juga.
- 8) Bagi pengaduan itu tidak berlaku Pasal 27, 72, dan 75
- 9) Pengaduan itu dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai

10) Kalau bagi laki – istri itu berlaku pasal 27 KUHPdata, maka pengaduan itu tiada diindahkan sebelum perkawinan diputuskan karena perceraian, atau sebelum keputusan yang membebaskan mereka dari pada kewajiban berdiam serumah menjadi tetap.

Dengan demikian dapat dikatakan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perzinahan ketika seorang lelaki dengan seorang wanita yang keduanya atau salah satunya sedang terikat dalam suatu hubungan pernikahan yang mana kedua orang tersebut melakukan persetubuhan atau hubungan badan. Perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan penuntutan ketika adanya aduan dari salah satu pasangan apakah pasangan dari pria atau pasangan dari wanita yang terikat pernikahan.

Suatu perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana perzinahan harus memenuhi unsur – unsur sebagai berikut :

a. Unsur setiap orang

Setiap orang yang dimaksud yaitu, sebagai subyek atau pelaku dari tindak pidana perzinahan.

b. Unsur telah melakukan, menyuruh, dan turut serta melakukan zina.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud tertentu artinya perbuatan tersebut benar – benar diinginkan oleh pelaku (ingin berbuat zina).

2.3 Cara Penanganan Perilaku Kriminalitas

Kriminalitas tidak dapat dihilangkan dari muka bumi ini, tetapi kita dapat melalui tindakan-tindakan pencegahan.

- a. “Selama ini hukuman (*punishment*) menjadi sarana utama untuk membuat jera pelaku kriminal. Pendekatan behavioristik ini tampaknya sesuai untuk dijalankan dalam mengatasi masalah sakriminal. Hanya saja, perlu kondisi tertentu, misalnya konsisten, fairness, terbuka, dan tepat waktunya.
- b. Penghilang model melalui tayangan media massa ibarat dua sisi mata pisau. Jika ditayangkan, pelaku kriminal akan semakin ahli dalam menjalankan aksinya, tetapi jika tidak ditayangkan masyarakat tidak bersiap-siap dalam menghadapi pelaku kriminal.
- c. Membatasi kesempatan seseorang dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal dengan membatasi munculnya kesempatan untuk mencuri. Jika pencuri akan melewati pintu masuk dan kita sudah menguncinya, tentunya cara itu termasuk mengurangi kesempatan untuk mencuri.
- d. Jaga diri dengan keahlian bela diri dan beberapa persiapan lain sebelum terjadinya tindak kriminal dapat dilakukan oleh warga masyarakat. Cara-cara tersebut bukan cara yang paling efektif, hanya saja akan tepat bila diterapkan kasus per kasus.” (Ende Hasbi Nassa, 2016:226)

2.4. Pengaruh Sosial dan Tindak Kejahatan

Pengaruh sosial dalam tindak kejahatan terkait dengan kognisi sosial, yaitu segala informasi diinterpretasikan, dianalisis, diingat, dan digunakan dalam dunia sosial. Baron dan Byrne memberikan beberapa istilah dalam kognisi sosial, yaitu sebagai berikut. (Baron dan Byrine, 2005: 34)

- 1) “Affect, yaitu kondisi perasaan dan moods kita saat ini;

- 2) Schemas, yaitu kerangka kerja mental yang berisi informasi yang relevan dengan situasi atau kejadian yang spesifik, membuat dan membantu kita dalam menginterpretasikan a. situasi dan suatu hal yang terjadi dengan diri mereka;
- 3) Prototypes, yaitu model-model mental yang merupakan kualitas tipikal dan anggota beberapa kelompok atau kategori;
- 4) Heuristic, yaitu aturan atau prinsip-prinsip yang mengizinkan kita membuat keputusan sosial secara cepat dan dengan mengurangi usaha;
- 5) False consensus effect, yaitu kecenderungan untuk berasumsi bahwa orang lain bertingkah laku atau berpikir seperti yang kita lakukan, meskipun pada kenyataannya dalam banyak hal sering terjadi;
- 6) Priming, yaitu efek yang muncul ketika stimuli atau kejadian meningkatkan kemampuan pada jenis informasi yang spesifik dalam ingatan atau kesadaran (contoh: habis nonton film horor, kemudian memberikan interpretasi tertentu pada kegelapan, suara-suara tertentu);
- 7) Cannon-Bard Theory, yaitu teori emosi yang menyatakan bahwa bermacam-macam stimuli menjawab reaksi fisik dan subjektif yang kemudian diberi label emosi.”

2.5. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah istilah paling umum untuk istilah strafbaar feit dalam bahasa Belanda. Terjemahan atas istilah strafbaar feit ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik,

peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya. (Erdianto Effendi, 2011: 96-97).

Drs. CST. Kansil, S.H., menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas diketahui bahwa tindak pidana memiliki unsur-unsur secara umum yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia; baik perbuatan (tindak pidana) yang bersifat aktif atau perbuatan (tindak pidana) yang bersifat pasif. Contoh tindak pidana yang bersifat aktif adalah Pasal 240 KUHP yang berbunyi; barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang diketahui membahayakan kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut adalah:

1. Barangsiapa (pelaku tindak pidana/*dader*), yang cakap hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
 2. Menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahui membahayakan kesehatan orang lain padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan,
 3. Diancam dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun.
- b. Perbuatan tersebut harus tersedia ancaman hukumannya di dalam undang-undang. Hukuman itu dapat berupa pidana pokok, seperti pidana mati, pidana penjara, kurungan atau denda, dan dapat juga berupa pidana

tambahan, seperti pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu ataupun pengumuman putusan hakim.

- c. Harus terbukti adanya perbuatan pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang cakap dan dapat dipertanggung jawabkan.

Unsur-unsur tersebut adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Bila salah satu unsur tersebut tidak ada, maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana.

Sedangkan istilah tindak pidana itu sendiri adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintahan yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi sebagai hukum pidana (Wirjono Prodjodikoro, 2003:1).

Istilah tindak pidana hanya menunjukkan kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat melarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan ? ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan tindakannya itu yaitu dengan kesalahannya. Jadi tindak pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Lain halnya dengan *strafbaar feit* yang mencakup pengertian perbuatan dan kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela dan ada pula asas hukum yang tidak tertulis "*tidak dipidana jika tidak*

ada kesalahan”. Kiranya dapat pula disamakan dengan istilah Inggris *criminal act* (Andi Hamzah, 2005:32) dengan alasan:

1. Bahwa *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain sebagai akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum.
2. Karena *criminal act* juga dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility* juga untuk dapat dipidanya seseorang selain daripada melakukan perbuatan pidana orang itu harus mempunyai kesalahan (*guilt*).

Simons berpendapat bahwa, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undangundang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesadaran oleh orang yang mampu bertanggungjawab. (Erdianto Effendi, 2011:97).

Berikut ini adalah beberapa pengertian tindak pidana dalam arti strafbaar feit menurut beberapa ahli :

- a. Menurut Pompe “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu: “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. (Erdianto Effendi, 2011:98).
- b. Van Hamel merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”. (Erdianto Effendi, 2011:98).

- c. Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” sama dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natelen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan). (Leden Marpaung, 2005:7).
- d. Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundangundangan. (Adami Chazawi, 2010:72).

Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. (Adami Chazawi, 2010:71).

Menurut Van Hamel tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-Undang, melawan hukum, bernilai pidana, dan dapat dicela karena kesalahan. (Zainal Abidin Farid, Hukum 2007:224)

Dari beberapa pengertian tindak pidana tersebut, dilihat adanya suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan adanya orang melakukan perbuatan tersebut. Jadi, pengertian tindak pidana ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu :

- a. Segi Perbuatannya

Perbuatannya adalah perbuatan melanggar hukum, dalam arti formil (suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang merupakan unsur tertulis dalam rumusan tindak pidana). Dalam

arti materiil (secara tidak tegas dilarang dan diancam oleh undang-undang merupakan unsur tidak tertulis yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis dimasyarakat, seperti asas-asas umum yang berlaku).

Dengan demikian, suatu perbuatan dinyatakan merupakan tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang ada dalam perumusan delik dan syarat-syarat umum bagi pembedaan.

b. Bagi Orangnya

Bagi orangnya, yaitu orangnya harus mempunyai kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain apa yang dikemukakan diatas, pengertian tindak pidana adalah melakukan atau berbuat (*activehandeling*) dan/atau tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passive handeling*), perbuatan tersebut berarti melakukan, berbuat (*active handeling*), kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. (Alfitra, 2014:45)

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidak penting. Misalnya pada pembunuhan inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.

Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materiil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

2.6. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu peristiwa pidana dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana antara lain sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. (Lamintang, 1997: 193). Selain itu unsur subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:²⁴

1. Sifat melawan hukum
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana dikenal ada dua aliran, yaitu aliran monistis dan dualistis. Aliran monistis memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatan tindak pidananya (*criminal Act*), dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability* = pertanggung jawab dalam hukum pidana). Simons mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif)
- b) Diancam dengan pidana
- c) Melawan hukum
- d) Dilakukan dengan kesalahan
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Unsur – unsur tersebut oleh Simons dibedakan antara unsur obyektif dan unsur subyektif. Yang termasuk unsur obyektif adalah: “unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu di dalam keadaan – keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.” Yang termasuk unsur subyektif adalah: “unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.”

Aliran dualistis memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility*, yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act* (perbuatan yang dapat dipidana). Menurut Pompe untuk menjatuhkan pidana disamping adanya tindak pidana diperlukan juga adanya orang yang dipidana. Orang tidak akan dipidana apabila tidak terdapat kesalahan pada dirinya, dan perbuatannya tidak bersifat melawan hukum.

Bagi Pompe sifat melawan hukum dan kesalahan merupakan syarat pembedaan Menurut Moelyatno, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a) Perbuatan
- b) Memenuhi rumusan undang-undang
- c) Bersifat melawan hukum

Memenuhi rumusan undang-undang merupakan syarat formil keharusan demikian merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Bersifat melawan hukum merupakan syarat materiil. Kebutuhan demikian, karena perbuatan yang dilakukan itu harus betul-betul oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang patut

dilakukan. Menurut Moelyantno bersifat melawan hukum itu merupakan syarat mutlak untuk tindak pidana

2.7. Kepolisian Resor Pohnuato

Sejarah pembentukan Polres Pohnuato memiliki sejarah yang tidak terlepas dari Polres Boalemo. Hal tersebut dikarenakan Polres Pohnuato yang sekarang masuk kabupaten Pohnuato merupakan pemekaran daerah dari kabupaten Boalemo.

Proses pembentukan Polres Boalemo berawal dari terbentuknya Kabupaten Boalemo berdasarkan UU Nomor 50 tahun 1999, sehingga jajaran Polri perlu untuk memebentuk Polres Boalemo sebagai wujud kepedulian Polri didalam memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat, dan seiring dengan perkembangan situasi kamtibmas pasca terbentuknya kabupaten Bolaemo telah menimbulkan berbagai permasalahan dan gejolak sosial yang yaris terjadi bentrok fisik antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta sehubungan dengan adanya Undang-undang No. 50 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo dimana dalam Undang-undang tersebut terdapat 2 (Dua) Pasal yang menjadi permasalahan yakni Pasal 7 yang isinya bahwa Ibukota Kabupaten Boalemo berkedudukan di Kecamatan Tilamuta sedangkan Pasal 8 menyatakan bahwa selambat-lambanya 5 (Lima) tahun Ibukota Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta di pindahkan ke kecamatan Marisa.

Melihat perkembangan situasi yang tidak menentu di Kabupaten Boalemo serta untuk mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya konflik horizontal di Wilayah Kabupaten Boalemo maka Pemerintah Daerah dan masyarakat sepakat

untuk mengusulkan dan bermohon kepada pimpinan Polri agar dibentuk Polres di Kabupaten Boalemo, hal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Boalemo mengingat jarak tempuh Kabupaten Boalemo dengan Polres Gorontalo cukup jauh sehingga apa bila terjadi permasalahan dan tindak pidana Polres Gorontalo sangat lambat untuk mengatasi kejadian dengan cepat karena jarak cukup jauh yang memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) jam.


Di samping terbentuknya Polres Boalemo permasalahan tentang perebutan letak Ibukota Kabupaten Boalemo antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta masih tetap berlanjut sehingga menciptakan situasi kamtibmas yang kurang kondusif di Wilayah Kabupaten Boalemo, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta maka masyarakat Kecamatan Marisa telah mencari solusi dengan membentuk suatu wadah yang di beri nama panitia pengawal pemekaran Kabupaten baru (P3KB) yang bertujuan untuk melakukan pemekaran Kabupaten Boalemo menjadi 2 (dua) Kabupaten Yakni Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta dan Kabupaten Pohuwato yang berkedudukan di Kecamatan Marisa.

Dengan demikian akan terjadi pemisahan Wilayah hukum Polres sesuai dengan Kabupaten yang telah ada, sehingga Polres Boalemo yang sekarang ini telah beroperasi sebagaimana layaknya Polres – Polres lain yang berkedudukan di Kecamatan Marisa kabupaten Pohuwato akan beralih status nama dari Polres Boalemo menjadi Polres Pohuwato melalui Surat keputusan

Kapolri Nomor 44 /X/2003 dengan membawahi 3 Polsek dan 1 Polsek persiapan serta 6 Kecamatan antara lain :

- Polsek Paguat dan Kecamatan paguat
- Polsek Marisa dan Kecamatan Marisa
- Polsek Lemito dan Kecamatan Lemito
- Polsek Randangan dan Kecamatan Randangan
- Polsek Popayato dan Kecamatan Popayato.
- Polsek Popayato Barat dan Kec Popayato Barat
- Persiapan Polsek Duhiadaa dan Kec Duhiadaa

2.8. Kerangka Pemikiran



2.9. Defenisi Opersioanal

1. Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang mana dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja yang mana perbuatan tersebut telah diatur dalam undang – undang dan pelakunya dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya
2. Perzinahan adalah persrtubuhan yang dilakukan oleh seorang laki laki dan perempuan yang mana keduanya atau salah satunya sedang terikat dalam pernikahan yang sah.
3. Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan biasa disebut "Kepolisian Resor Kota" (Polresta).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah Tipe penelitian Empirik yaitu penelitian yang langsung dilakukan di Instansi Kepolisian Resor Pohuwato, khususnya pada Satuan Reskrim yang bertujuan untuk menjelaskan tentang Pelaksanaan penyidikan kasus Perzinahan oleh Satuan Reskrim Polres Pohuwato di Kabupaten Pohuwato. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang meneliti data-data primer. Selain itu didukung juga oleh data pustaka untuk menjawab permasalahan

3.2. Objek Penelitian

Objek di dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan penyidikan kasus Perzinahan oleh Satuan Reskrim Polres Pohuwato

3.3. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Polres Pohuwato dengan pertimbangan bahwa tempat tersebut merupakan tempat dari Satuan Reskrim Polres Pohuwato dan lokasi tersebut sangat mudah untuk dijangkau dan sesuai dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Pada jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian hukum secara empiris menggunakan beberapa data yaitu:

1. Data Primer, data ini nantinya peneliti dapatkan secara langsung dan faktual melalui kunjungan langsung ke lokasi penelitian dengan mewawancara narasumber dan mengumpulkan data-data tindak pidana yang sesuai dengan topik yang dipilih oleh peneliti.
2. Data Sekunder, yaitu peneliti dapatkan melalui beberapa peraturan perundang – undangan yang berlaku, dokumen-dokumen pendukung yang resmi dan valid, buku-buku pustaka terkait, dan lain sebagainya yang akan menjawab hasil penelitian nantinya.

3.5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh anggota Satreskrim Polres Pohuwato. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 5 orang Anggota Satreskrim Polres Pohuwato.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*), yaitu peneliti akan membuat beberapa pertanyaan wawancara terkait topik yang dibahas yang nantinya akan dijawab oleh narasumber terkait secara jelas dengan merekam atau menulis langsung hasil wawancaranya..
- b. Dokumentasi, yaitu beberapa arsip-arsip, dokumen terkait, dan hasil – hasil registrasi perkara yang ditangani oleh instansi yang peneliti tuju nantinya pada saat penelitian.

3.7. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini diseleksi menurut tingkatan validitasnya dan selanjutnya di analisis. Untuk memudahkan menganalisis data, digunakan pendekatan kualitatif. Analisis secara kualitatif ditujukan untuk menganalisis data-data yang sukar untuk dikualitatifkan seperti bahan pustaka, dokumen-dokumen dan lain-lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah pembentukan Polres Pohnuato memiliki sejarah yang tidak terlepas dari Polres Boalemo. Hal tersebut dikarenakan Polres Pohnuato yang sekarang masuk kabupaten Pohnuato merupakan pemekaran daerah dari kabupaten Boalemo.

Proses pembentukan Polres Boalemo berawal dari terbentuknya Kabupaten Boalemo berdasarkan UU Nomor 50 tahun 1999, sehingga jajaran Polri perlu untuk membentuk Polres Boalemo sebagai wujud kepedulian Polri didalam memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat, dan seiring dengan perkembangan situasi kamtibmas pasca terbentuknya kabupaten Bolaemo telah menimbulkan berbagai permasalahan dan gejolak sosial yang yaris terjadi bentrok fisik antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta sehubungan dengan adanya Undang-undang No. 50 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo dimana dalam Undang-undang tersebut terdapat 2 (Dua) Pasal yang menjadi permasalahan yakni Pasal 7 yang isinya bahwa Ibukota Kabupaten Boalemo berkedudukan di Kecamatan Tilamuta sedangkan Pasal 8 menyatakan bahwa selambat-lambanya 5 (Lima) tahun Ibukota Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta di pindahkan ke kecamatan Marisa.

Melihat perkembangan situasi yang tidak menentu di Kabupaten Boalemo serta untuk mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya konflik horizontal di

Wilayah Kabupaten Boalemo maka Pemerintah Daerah dan masyarakat sepakat untuk mengusulkan dan bermohon kepada pimpinan Polri agar dibentuk Polres di Kabupaten Boalemo, hal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Boalemo mengingat jarak tempuh Kabupaten Boalemo dengan Polres Gorontalo cukup jauh sehingga apa bila terjadi permasalahan dan tindak pidana Polres Gorontalo sangat lambat untuk mengatasi kejadian dengan cepat karena jarak cukup jauh yang memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) jam.

Setelah ada kesepakatan antara Pemda Kabupaten Boalemo dengan pimpinan Polri tentang pembentukan Polres Boalemo maka pemerinrah Daerah Kabupaten Bolaemo telah menyiapkan lokasi / bangunan sementara untuk di jadikan Polres Boalemo yang berada di Kecamatan Marisa sehingga pada tanggal 19 Nopember 2002 Polres Boalemo di resmikan berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 28 / IX / 2002 tanggal 23 September 2002 oleh Kapolda Sulut BRIGJEN POL Drs. JOHN LALO Msc, sekaligus di lantiknya AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL sebagai Kapolres Boalemo yang pertama dalam sejarah berdirinya Polres Boalemo, Setelah di resmikannya Polres Boalemo dan dilantiknya Kapolres Boalemo yang membawahi 5 (lima) Polsek dan 10 (sepuluh) Kecamatan serta melihat kondisi fasilitas gedung yang statusnya di pinjamkan oleh Pemda kabupaten Boalemo kepada Polri dan jumlah personil Polri yang sangat minim sekali maka Kapolres Boalemo harus berjuang dengan keras untuk menentukan serta membawa Polres Boalemo ke depan agar dapat beroperasi Layaknya Polres – Polres lain yang ada di jajaran Polda Sulawesi Utara

Gedung Polres Boalemo yang awalnya hanya di pinjamkan oleh Pemda kabupaten Boalemo belum layak digunakan karena gedung tersebut pada saat di serahkan kepada Polres Boalemo belum ada ruangan-ruangan maupun penyekatan serta kondisi halaman yang belum di tata sehingga Melihat situasi yang sangat memprihantikan ini maka Kapolres Boalemo dengan seluruh Perwira staf dan anggota berusaha mencari terobosan dengan melakukan pendekatan baik kepada Pemerintah Daerah maupun dengan Masyarakat Kabupaten Boalemo guna memperbaiki dan membenahi fasilitas gedung Polres Boalemo dengan jalan memberdayakan segala potensi yang ada di Kabupaten Boalemo.

Disamping Kapolres Boalemo AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL melakukan beberapa upaya dalam rangka pembenahan serta meningkatkan kinerja Polres Boalemo dalam melaksanakan tugas kepolisian juga Kapolres Boalemo sering menghadiri rapat-rapat yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD Kabupaten Boalemo dan kesempatan tersebut digunakan oleh kapolres Boalemo untuk menyampaikan permasalahan yang di hadapai oleh Polres Boalemo terutama masalah kondisi Polres Boalemo pada saat ini belum dapat berjalan dan melaksanakan tugas sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat mengingat belum adanya bantuan dari Polda Sulut sehingga melihat situasi yang demikian maka Bupati Boalemo dengan persetujuan DPRD Kabupaten Boalemo berkenan untuk memberikan bantuan awal hanya berupa gedung Polres Boalemo bersama lokasinya, hal ini terealisasi dengan di hibahkannya tanah beserta 4 (empat) gedung yang ada di sekitar Polres berdasarkan Surat Keputusan akte hibah No. 800 / 2002 seluas 60.000 Km², kemudian ditambah pula beberapa bantuan , sehingga

apabila di total dalam rupiah aset Polres Boalemo dalam 6 bulan ini hampir Rp. 5.000.000.000,- (lima milliar rupiah).

Adapun Bantuan Pemda Boalemo mulai dari :

- a. Hibah tanah dan gedung
 - Hibah tanah dan Bangunan Polres Boalemo di Marisa.
 - Hibah tanah untuk Pembangunan Polres di Tilamuta.
- b. Fasilitas Ruangan
 - Penyekatan ruangan.
 - Pemasangan Pesawat Telepon.
 - Pemasangan Televisi, parabola dan digital.
 - Pemasangan 4 Unit AC.
 - 1 Unit Kulkas.
 - 1 Unit Computer.
 - 1 buah Mesin Ketik.
- c. Penataan taman dan Jalan
 - Pengaspalan Jalan.
 - Pembuatan taman.
- d. Fasilitas Operasional
 - 1 Unit Truk Dalmas.
 - 1 Unit Mobil Kapolres Boalemo.
 - 1 Unit Mobil Patroli.
 - 1 Unit Speedboat.

Sedangkan Upaya-upaya swadaya yang di lakukan oleh Polres Boalemo adalah sebagai berikut :

- Pembuatan ruang penjagaan
- Pembuatan ruang tahanan
- Pembuatan gudang senjata
- Pengadaan Komputer dan mesin ketik
- Pengadaan meja dinas
- Pembuatan Fasilitas olah raga (Lapangan tenis dan Lapangan Volley Ball).

Dengan bantuan-bantuan tersebut maka Polres Boalemo dapat beroperasi sebagaimana layaknya Polres-Polres lain dalam memberikan pelayanan, perlindungan serta pengayoman terhadap masyarakat. Dan keberhasilan Pembangunan Polres Boalemo yang cukup pesat selama 6 (enam) bulan ini atas kerja keras dari Kapolres Boalemo beserta Perwira dan anggota. Adapun Pejabat- Pejabat yang merintis Pembangunan Polres Boalemo adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|---------------------|---------------------------|
| a. | Kapolres Boalemo | AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL |
| b. | Waka Polres Boalemo | AKP SAKUS GINTING, SiK |
| c. | Kabag Min | AKP ISKANDAR BANO |
| d. | Kabag Ops | AKP YAN A. RAMBIKO |
| e. | Kabag Binamitra | - |
| f. | Kasat Intelkam | IPTU MADA INDRA LAKSANTA |
| g. | Kasat Reskrim | IPTU JEMMY TEWU |

- h. Kasat Lantas IPTU REFLY PEMBA
- i. Kasat Samapta IPTU NURDIN ABAY
- j. Kanit P3D IPTU H A R I S, SH

Di samping terbentuknya Polres Boalemo permasalahan tentang perebutan letak Ibukota Kabupaten Boalemo antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta masih tetap berlanjut sehingga menciptakan situasi kamtibmas yang kurang kondusif di Wilayah Kabupaten Boalemo, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta maka masyarakat Kecamatan Marisa telah mencari solusi dengan membentuk suatu wadah yang di beri nama panitia pengawal pemekaran Kabupaten baru (P3KB) yang bertujuan untuk melakukan pemekaran Kabupaten Boalemo menjadi 2 (dua) Kabupaten Yakni Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta dan Kabupaten Pohuwato yang berkedudukan di Kecamatan Marisa.

Setelah Kabupaten Pohuwato terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Pohuwato yang merupakan pemekaran dari kabupaten Boalemo maka Polres Boalemo sekarang ini telah membawahi 2 (dua) Wilayah Kabupaten, dengan adanya pemisahan wilayah Kabupaten antara Kabupaten Boalemo dan kabupaten Pohuwato maka Pada awal Juni 2003 akan di mulai pembangunan Polres Boalemo di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang tanahnya telah di hibahkan kepada Polri sesuai dengan surat keterangan

hibah tanah dari Pemda Kabupaten Boalemo nomor : 590 / 01 / 175 / II / 2003 seluas 40.000 Km² maka Polres Boalemo yang nantinya akan di bangun membawahi 2 Polsek serta 3 Polsek persiapan dan 5 Kecamatan di antaranya :

- Polsek Paguyaman dan Kecamatan Paguyaman
- Polsek Tilamuta dan Kecamatan Tilamuta
- Pospol Dulupi persiapan Polsek Dulupi dan kecamatan Dulupi
- Pospol Wonosari persiapan Polsek Wonosari dan Kecamatan Wonosari
- Pospol Tabulo persiapan Polsek Mananggu dan Kecamatan Mananggu

Dengan demikian akan terjadi pemisahan Wilayah hukum Polres sesuai dengan Kabupaten yang telah ada, sehingga Polres Boalemo yang sekarang ini telah beroperasi sebagaimana layaknya Polres – Polres lain yang berkedudukan di Kecamatan Marisa kabupaten Pohuwato akan beralih status nama dari Polres Boalemo menjadi Polres Pohuwato melalui Surat keputusan Kapolri Nomor 44 /X/2003 dengan membawahi 3 Polsek dan 1 Polsek persiapan serta 6 Kecamatan antara lain :

- Polsek Paguat dan Kecamatan paguat
- Polsek Marisa dan Kecamatan Marisa
- Polsek Lemito dan Kecamatan Lemito
- Polsek Randangan dan Kecamatan Randangan
- Polsek Popayato dan Kecamatan Popayato.
- Polsek Popayato Barat dan Kec Popayato Barat
- Persiapan Polsek Duhiadaa dan Kec Duhiadaa

**4.2 Penanganan Kasus Tindak Pidana Perzinahan di Kepolisian Resor
Pohuwato dalam Laporan Polisi Nomor : LP/ 118/VIII/2020/SPKT/Res-
Phwto, Tanggal 27 Agustus 2020**

Berdasarkan Perkap No. 6 Tahun 2019 Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap, meliputi:

Pasal 10

(1) Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:

- a. penyelidikan;
- b. dimulainya penyidikan;
- c. upaya paksa;
- d. pemeriksaan;
- e. penetapan tersangka;
- f. pemberkasan;
- g. penyerahan berkas perkara;
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. penghentian penyidikan.

Seperti diketahui bahwa tidak semua personel di Polres Pohuwato dapat menjadi seorang penyidik karena telah ada batasan limitatif tentang kepangkatan maupun unit khusus yang ada di Kepolsian Resor Pohuwato. Dalam Pasal 6 KUHAP Tidak semua anggota Polri dapat menjadi penyidik.

Pada saat menjalankan wewenangnya penyidik diberi wewenang seperti terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu:

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”

Selain dari tugas dan wewenangnya sebagai penyidik, di dalam KUHAP juga diatur mengenai tugas dari penyidik yang terdapat pada Pasal 8 KUHAP yaitu:

“Pasal 8

- 1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang – undang ini
- 2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- 3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
 - a) Pada tahap pertama penyidikan hanya menyerahkan berkas perkara
 - b) Bila penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum”.

Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut diatas penyidik sangatlah berperan dalam penanganan suatu tindak pidana pada tingkat kepolisian.

Dalam Proses Penyidikan tindak pidana Kejahatan terhadap kesopanan (perbuatan zinah) di Polres Pohuwato pada :

- Laporan Polisi Nomor : LP/ 118/VIII/2020/SPKT/Res-Phwto, Tanggal 27 Agustus 2020
- Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/62/IX/2020/ Reskrim
- SPDP Nomor : SPDP/52/IX/2020/Reskrim, tanggal 21 September 2020

1. Aduan

Penanganan kasus Tindak pidana perzinahan dalam skripsi ini diawali dengan adanya suatu aduan secara tertulis yang dibuat korban kepada Kapolres Pohuwato. kasus perzinahan termasuk dalam delik aduan. Seperti yang telah

diketahui delik perzinahan akan dikenakan kepada tersangka apabila salah satunya terikat dalam ikatan pernikahan yang sah berdasarkan hukum dan harus melalui aduan yang dilakukan oleh korban. Sebenarnya kasus perzinahan dapat saja diselesaikan secara *restoratif justice* namun dalam kasus ini korban tidak ingin berdamai dan memilih untuk diteruskan sampai pada putusan pengadilan. berdasarkan hasil penelitian isi dari aduan korban yaitu:

“Dengan ini saya mengadukan keberatan kepada istri saya Perempuan PH dan karena mereka berdua telah menjalin hubungan kepada Laki-laki SM perselingkuhan (hubungan dinta/suka sama suka) bahkan sampai telah kawin secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seijin saya selaku suami serta mereka berdua telah melakukan hubungan badan (bersetubuh) yang terjadi pada hari jumat tanggal 14 Agustus 2020 sebagaimana pengakuan dari istri saya sendiri dan juga dari laki-laki SM, saat ketika saya mendapati langsung mereka berdua sedang bersama di rumah milik dari Perempuan PH adik kandung dari istri saya di Desa Manawa Dusun Tawulenga Kec. Patilanggio Kab. Pohuwatto. Untuk Itu, melalui Surat pengaduan ini saya meminta kepada Bapak Kapolres Pohuwato agar kiranya dapat memproses secara hukum yang berlaku terhadap Istri Saya Perempuan PH dan juga kepada laki-laki SM atas perbuatan mereka berdua telah berzinah. Demikian Laporan Pengaduan ini saya sampaikan dan atasnya saya ucapkan terima kasih Wassalaam.”

Aduan yang ditulis oleh korban diatas ditandatangani oleh korban atau pengadu dengan materai Rp. 6000, - . Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Bripda Royin Dunggio yang bertugas pada SPKT bahwa :

Kami di SPKT bertugas sebagai garis depan untuk menerima setiap perkara yang diadukan atau dilaporkan oleh korban atau saksi. Mengenai tindak pidana perzinahan akan kami mintakan kepada korban atau pengadu untuk membuat surat aduan yang formatnya telah kami siapkan yang nantinya akan disesuaikan dengan kemauan dari korban. Surat aduan tersebut nantinya akan kami terima dan nantinya apabila dapat dilanjutkan maka akan dibuatkan laporan polisinya. aduan yang dibuat.

Dalam kasus yang penulis teliti laporan polisi diregister dengan nomor Laporan Polisi Nomor : LP/ 118/VIII/2020/SPKT/Res-Phwto, Tanggal 27 Agustus 2020.

Perlu untuk penulis sampaikan bahwa dalam kasus ini motif tersangka melakukan tindak pidana perzinahan karena memiliki alasan suka sama suka atau cinta dengan tersangka laki2 SM karena suami tersangka sudah sekitar 7 bulan lamanya tidak memberikan nafkah lahir bathin dan selain itu suami tersangka sering melakukan KDRT.

Dalam kasus ini Unit yang menangani Bukan dari Satuan Reskrim Pidana Umum namun diserahkan langsung pada Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (UPPA) Polres Pohuwato karena tersangka adalah berjenis kelamin perempuan. Jadi setiap kasus yang tersangkanya adalah anak atau perempuan akan ditangani langsung oleh Unit PPA.

2. Dimulainya Penyelidikan.

Penyelidikan dan penyidikan dilakukan setelah adanya aduan dari korban. Dalam kasus ini penyelidikan dilakukan setelah keluarnya surat penyelidikan dan Surat perintah tugas oleh Kasat Reskrim.

Dalam surat perintah penyelidikan tersebut memberikan perintah kepada tim penyidik untuk :

- Melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana perzinahan yang diduga dilakukan oleh Pr. PH dan Lk. SM
- Membuat rencana penyelidikan
- Melporkan setiap perkembangan kepada Kasat reskrim.

3. Permintaan Keterangan

Langkah yang ditempuh pertama pada tahap penyelidikan selain dari olah TKP yakni meminta keterangan dari para pihak yang berkaitan.

Permintaan keterangan adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh Penyidik kepada tersangka. Tersangka akan dipanggil terlebih dahulu sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Mengenai hal ini telah mengalami pergeseran. Untuk dapat seseorang menjadi tersangka tentu sangat berbeda setelah adanya putusan MK tentang penetapan tersangka. Dahulu untuk dapat seseorang menjadi tersangka dapat dilakukan dengan adanya 2 alat bukti yang cukup. Setelah mengalami dinamika penegakan hukum kemudian syarat untuk dapat seseorang menjadi seorang tersangka kemudian disempurkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2015 dengan Nomor Putusan : 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015. Dalam Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 telah diatur kembali dan memberikan penjelasan bahwa “penetapan tersangka harus berdasarkan (1) minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 49 184 KUHAP dan (2) disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.” Alat bukti yang termasuk dapat berupa keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa.

Permintaan keterangan bukan saja kepada tersangka namun juga terhadap para saksi yang melihat, mengetahui atau mengalami tindak pidana perzinahan seperti yang penulis teliti.

Dalam kasus ini permintaan keterangan dilakukan dengan pemberian surat permintaan keterangan. Keterangan yang diberikan dari pra saksi nantinya akan dimuat dalam Berita Acara Permintaan Keterangan.

Undangan permintaan keterangan dibuat berdasarkan beberapa rujukan :

- Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9 Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105 KUHAP
- UU Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI
- Laporan Pengaduan tanggal 7 Juli 2020 an. Pelapor RD

Pada saat si saksi datang memberikan keterangan mereka diwajibkan untuk membawa KTP agar dapat dipastikan tidak terjadi kesalahan orang.

4. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 13 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 bahwa

“Pasal 13

(1) Penyidikan dilakukan dengan dasar:

- a. Laporan Polisi; dan
- b. Surat Perintah Penyidikan.

(2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:

- a. dasar penyidikan;
- b. identitas tim penyidik;
- c. perkara yang dilakukan penyidikan;
- d. waktu dimulainya penyidikan; dan
- e. identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah.

(3) Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP”

Dalam kasus ini penyidikan dimulai pada tanggal 16 September dengan nomor Surat Perintah Penyidikan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/62/IX/2020/ Reskrim. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aipda Sengli Manopo, S.H yang menangani kasus tersebut bahwa :

Kami dari Unit PPA Polres Pohuwato ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan apabila tersangka adalah perempuan dan anak sesuai dengan Nama Unit Kami pada saat itu saya masih sebagai Kanit UPPA. Setelah kami diberikan surat perintah maka UPPA akan membuat rencana penyidikan, melaporkan setiap perkembangan dari hasil penyidikan kepada Kasat Reskrim, dan juga akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dan segala kegiatan yang berhubungan dengan keberhasilannya Penyidikan nantinya.

Setelah keluar surat perintah penyidikan kemudian akan dikeluarkannya SPDP atau Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan. dalam kasus ini SPDP yang dikeluarkan diberi Nomor : SPDP/52/IX/2020/Reskrim, tanggal 21 September 2020. Mengenai SPDP diatur dalam Pasal 14 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 :

“Pasal 14

- (1) SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) SPDP paling sedikit memuat:
 - a. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan;
 - b. waktu dimulainya penyidikan;
 - c. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
 - d. identitas tersangka; dan
 - e. identitas pejabat yang menandatangani SPDP.
- (3) Identitas tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidak perlu dicantumkan dalam SPDP, bila Penyidik belum dapat menetapkan tersangka.
- (4) Dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya.
- (5) Apabila Penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Jaksa Penuntut Umum, Penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP”

Setelah semua telah terang dalam penyelidikan maka akan dilakukan gelar perkara sebagai salah satu cara untuk menetapkan tersangka. Pengalihan status tersangka Pr. PH dari saksi menjadi tersangka dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara dan dikeluarkan surat dengan nomor : S.Tap/49/IX/2020/reskrim. Surat

tersebut berdasarkan pertimbangan dari hasil pemeriksaan terhadap para saksi dan dokumen dan berdasarkan hasil Penyidikan berita acara saksi saksi dan hasil gelar perkara pada tanggal 18 september 2020.

5. Pelaksanaan Upaya Paksa

Dalam kasus ini pelaksanaan upaya paksa tidak dilakukan adapun upaya paksaan yang dimaksud adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Hal ini tidak dilakukan karena tersangka kooperatif selama pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan.

6. Alat Bukti

Dalam kasus ini alat bukti yang dikumpulkan yakni :

- Alat bukti keterangan saksi:
 - a. Lk. Ronal (pelapor)
 - b. Pr. Pipan (saksi I)
 - c. Lk. Ramin (saksi II)
 - d. Lk. Sudirman (saksi III)
 - e. Pr. Wina (saksi IV)
 - f. Lk. Sadam (Saksi V)
- Alat bukti surat :
 - a. Dokumen Buku Nikah antara tersangka dan pelapor
 - b. Surat Keterangan Perkawinan
 - c. Foto perkawinan dari tersangka dan pelapor.

7. Pembuatan Resume

Setelah selesainya rangkaian penyidikan terhadap tindak pidana Kejahatan terhadap kesopanan (perbuatan zinah) maka tim penyidik akan membuat suatu berita acara pendapat atau dalam kata lain adalah resume perkara yang nantinya isi resume tersebut akan dijadikan sebagai dasar pemikiran tentang layaknya suatu kasus agar dapat dinaikan pada tahap penuntutan. Resume berkas perkara nantinya juga akan dilampirkan dalam Berkas Perkara. dalam kasus yang penulis teliti resume perkara tersebut dibuat oleh Bapak Aipda Sengli Manopo S.H. dalam berkas resume berisi beberapa hal seperti :

1. Dasar resume :

- Laporan Polisi Nomor : LP/ 118/VIII/2020/SPKT/Res-Phwto, Tanggal 27 Agustus 2020
- Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/62/IX/2020/ Reskrim
- SPDP Nomor : SPDP/52/IX/2020/Reskrim, tanggal 21 September 2020

2. Perkara berisi keadaan perkara yang telah di sidik

3. Fakta Fakta Penyidikan

- Penanganan TKP
- Pemanggilan
- penangkapan
- Penahanan
- Penggeledahan
- Penyitaan
- Keterangan Saksi-saksi

- Barang Bukti
 - Alat Bukti Surat
4. Analisa Kasus
 5. Analisis Yuridis.

Analisis yuridis dalam Kasus ini yaitu :

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari analisa kasus tersebut di atas maka penyidik/penyidik pembantu berikut:

- Bahwa berdasarkan alat bukti Surat Buku Nikah atas nama Pelapor (suami) Lk.RD alias RONAL Pr. PH alias PEPIN dengan Nomor: 170/28 VIII / 2009, tgl 10 Agustus 2009. benar pelapor Lk.RD alias Ronal adalah suami sah dari Pr.PH alias Pepin dan sebaliknya Pr.PH alias Pepin adalah Istri sah dari Lk.RD alias Ronal dan tidak bercerai secara sah.
- Berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi antara lain Saksi pelapor Lk.RD, saksi Pr.PH, saksi Pr.Wina Olli dan keterangan tersangka Pr.PH alias Pepin bahwa benar status dari Lk.SM alias Sadam yang telah berbuat zinah dengan istri dari saksi Lk.RD alias Ronal yaitu tersangka Pr.PH alias pepin masih berstatus lajang dan belum pernah kawin.
- Bahwa berdasarkan pengakuan baik pengakuan Tersangka Pr.PH alias Pepin dan pengakuan saksi Lk.SM alias Sadam benar mereka berdua telah dengan secara sengaja dan sadar menjalin hubungan cinta/suka - sama suka sampai dengan telah kawin secara sirih dan telah melakukan hubungan badan (bersetubuh) yang terjadi di Desa Manawa Dusun Tawulenga Kec.Patilanggio Kab.Pohuwato tepatnya didalam rumahnya saksi Pr.PH alias Pipan (adik tersangka).
- Bahwa tersangka sadar bahwa dirinya masih berstatus sebagai istri dari Lk.RD dan hal itu dikatehaui oleh Lk.SM alias Sadam bahwa tersangka Pr.Pepin Hhuraju alias Pepin tersebut suaminya adalah Lk.RD alias Ronal yang merupakan teman dekatnya akan tetapi karena tersangka Pr.PH alias Pepin sering curhat melalui HP (hand phone) kepada Lk.SM alias Sadam tentang masalah rumah tangganya maka kemudian terjadilah hubungan cinta suka -sama suka diantara mereka berdua hingga pada akhirnya hubungan perselingkuhan tersebut mulai dicurigai oleh Lk.RD alias Ronal suami dari tersangka Pr.PH alias Pepin.
- Bahwa benar tersangka Pr.PH alias Pepin dengan Lk.SM alias Sadam telah datang kepada saksi Lk.Sudirman Ruhban alias Dima yang adalah sebagai imam di Desa Ayula Kec.Randangan kab.Pohuwato dimana tersangka Pr.PH alias Pepin tersebut mengakui kepada saksi bahwa dirinya dengan Lk.SM alias Sadam sudah berjinah, sehingga itu tersangka meminta kepada saksi untuk mengawinkannya dengan Lk.SM alias Sadam tersebut. sampai akhirnya saksi pun sempat

menanyakan langsung kepada tersangka apakah masih ada suaminya dan tersangka mengatakan bahwa dirinya masih ada suami namun sudah pisah dan akhirnya saksipun mengawinkan tersangka Pr.Perempuan PH alias Pepin dengan Lk.SM alias Sadam yang terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 di rumah saksi sendiri.

- Dan atas perkawinan tersebut kemudian tersangka Pr.PH alias Pepin dan Lk.SM alias Sadam mereka berdua melakukan hubungan badan bersetubuh didalam rumahnya saksi Pr.PH alias Pipan (adik tersangka) di Desa Manawa Dusun Tawulenga Kec.Patilanggio Kab.Pohuwato pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 23. 00 wita.
- Atas Perbuatan tersangka Pr.PH alias pepin dan Lk.SM alias Sadam tersebut suami tersanngka yaitu Lk.RD alias Ronal berkeberatan dan melaporkan istrinya Pr.PH alias Pepin dan Lk.SM alias Sadam tersebut ke Pihak berwajib dan meminta agar di preses hukum.Sebagaimana dalam laporan Polisinya Nomor LP/118/VIII/2020/SPKT/Res-Phwto,tanggal 27 Agustus 2020.
- Perbuatan tersangka Pr.PH alias Pepin dan Lk.SM alias Sadam tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dalam Bab XIV KEHAJATAN TERHADAP KESOPANAN (PERBUATAN ZINAH) sebagaimana di rumuskan dalam delik pasal 284 ayat (1) ke le Huruf b KUHP:Dihukum selama-lamanya sembilan bulan perempuan yang bersuami berbuat zinah.Dengan penjelasan Unsur-unsur Pasal 284 ayat (1) Ke le Huruf b KUHP sebagai berikut:

a. Unsur barang siapa

Berdasarkan Alat Bukt Keterangan Saksi-Saksi Sebagai Berikut:

1. saksi pelapor Lk.RD alias Ronal menerangkan bahwa tersangka Pr.PH alias Pepin adalah istri sah dan pelapor adalah sebagai suami sah dari tersangka berdasarkan bukti Buku Nikah yang dimiliki Dan benar istrinya Pr.PH alias Kepin tersebut telah berbuat jinah dengan Lk SM alias Sadam dimana pada hari kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 07.00 wita di rumahnya saksi Pr.Pipin huraju alias Pipin di Desa Manawa Dusun Tawulenga Kec.Patilanggio Kab.Pohuwato Saksi mendapati langsung istrinya Pr. Penin Huraju alias Pepin tersebut ada bersama dengan Lk.SM dan istri hinga kemudian istrinya Pr.PH alias epin mengakui mengatakan langsung kepada pelapor suaminya bahwa dirinya dengan LK.SM alias Sadam tersebut telah kawin sambil menunjukkan bukti berupa Tembaran Surat Keterangan Perkawinan kepada saksi dan foto kawin yang kemudian saksi pelapor melaporkan istrinya dan Lk.SM ke pihak yang berwajib agar di proses secara hukum yang berlaku.
2. Saksi Pr.PH (adik tersangka) menerangkan bahwa benar kakaknya yaitu tersagka Pr.PH alias pepin telah menjalin hubungan suka-sama suka / cinta dengan Lk.SM sedangkan saksi mengetahui bahwa kakaknya tersebut masih sebagai istri sah dari saksi pelapor Lk. RD alias Ronal.

3. Saksi Lk.Ramin Adam (Kepala Dusun) yang menerangkan bahwa benar tersangka Pr.Pepin Hüraju alias Pepin mengakui bahwa dirinya telah kawin dengan Lk.SM.
4. Saksi Lk.Sudirman Ruhban menerangkan bahwa tersangka datang meminta agar saksi mengawinkan nya dengan Lk.SM karena telah berbuat zinah dimana saksi mengakui bahwa dirinya masih berstatus ada suami yaitu Lk.RD alias Ronal dan namun sudah pisah.
5. Saksi Wina Oli yang menerangkan bahwa benar tersangka PPr.PH tersebut telah menikah dengan Lk.SM dan Ia sendiri menjadi saksinya dan saksi mengetahui bahwa tersangka Pr.PH alias Pepin tersebut telah bersuami dan belum cerai, sedangkan Lk.SM berstatus sebagai laki-laki Lajang yang belum pernah menikah.

Sehingga objek hukum pelaku "barang siapa" dalam perkara ini adalah Pr.PH alias PEPIN yang berdasarkan buku nikah masih berstatus sebagai istri sah dari saksi pelapor (suami) Lk.RD alias RONAL.

b. Unsur Dengan Sengaja Berbuat Zinah:

Berdasarkan Alat Bukti keterangan saksi-saksi dan alat Bukti Surat sebagai berikut:

1. Saksi pelapor Lk.RD alias Ronal menerangkan bahwa awalnya ia curiga atas kelakuan istri nya Pr.PH alias Pepin dengan Lk.SM alias Sadam bahwa mereka tersebut ada hubungan cinta suka sama suka, dimana kecurigaan saksi tersebut mulai muncul saat saksi melihat lelaki SM alias Sadam tersebut sedang berada berdua dengan istrinya di rumah saksi sendiri pada setiap kali saksi pulang dari kerja, dan ketika saksi menegur kepada istrinya dengan mengatakan "ba apa te sadam disini...?", setiap kali kita pulang kerja dia ada disini...!", akan tetapi saat itu istrinya balik marah kepada saksi dan ia membelah kepada Lk.SM alias Sadam tersebut dengan mengatakan kepada saksi "baru keluarga ini...!" dengan gelagatnya yang mencuriagakan saksi saat itu. Kemudian dari saat itulah saksi dan istrinya tersebut mulai ada masalah dan sering terlibat pertengkaran dalam rumah tangga nya, yang kemudian istrinya Pr.PH alias Pepin ia lari dan pergi dari rumah di Desa Palambane Dusun Iloponu kemudian tinggal di rumah adiknya yaitu neremouan PH di Desa Manawa Dusun Tawulenga Kec.Patilanggio Kah Pohuwato. Dan ketika istri saksi berada di rumah adiknya di Desa Manawa lelaki SM alias Sadam sering datang kesana. Yang kemudian pada hari jumn anggal 14 Agustus 2020 istri saksi tersebut kawin dengan Lk.SM alias Sadam mereka berdua telah melakukan hubungan badan (bersetubuh)
2. Saksi Pr.PH (adik tersangka) menerangkan bahwa benar kakaknya ven tersangka Pr.PH alias pepin telah menjalin hubungan suka-sama suka yaitu dengan Lk.SM sedangkan saksi mengetahui bahwa kakaknya tersebut masih sebagai istri sah dari saksi pelapor Lk.RD alias Ronal

3. Saksi Lk.Ramin Adam (Kepala Dusun) yang menerangkan bahwa benar tersangka Pr.PH alias Pepin mengakui bahwa dirinya telah kawin dengan Lk.Sadam
4. Saksi Lk.Sudirman Ruhban menerangkan bahwa tersangka datang meminta agar saksi mengawinkan nya dengan Lk.SM karena telah berbuat zinah dimana saksi mengakui bahwa dirinya masih berstatus ada suami yaitu Lk.RD alias Ronal dan namun sudah pisah.
5. Saksi Wina Oli yang menerangkan bahwa benar tersangka Pr.PH tersebut telah menikah dengan Lk.SM dan Ia sendiri menjadi saksi dan saksi mengetahui bahwa tersangka Pr.PH alias Pepin tersebut telah bersuami dan belum cerai, sedangkan Lk.SM berstatus sebagai laki-laki Lajang yang belum pernah menikah.
6. Pengakuan Tersangka Pr.PH alias PH yang mengakui masih bertatus sebagai istri dari Lk.RD alias Ronal dan belum cerai namun secara sadar dan sengaja tetap menjalin hubungan cinta / suka-sama-suka dengan Lk.SM alias Sadam.
7. Pengakuan dari LK.SM bahwa dirinya mengetahui bahwa Pr.PH alias Pepin tersebut adalah istri sah dari Lk.RD alias Ronal karena saksi kenal baik dengan Lk.RD alias Ronal tersebut, namun karena istri nya sering curhat tentang masalah rumah tangganya sehingga timbulah perasaan suka, saya hingga kemudian saksi dengan sengaja dan sadar menjalin hubungan sampai kemudian kawin dan melakukan hubungan badan (bersetubuh) Pr.Pepin Hhuraju alias Pepin yang masih berstatus sebagai istri dari saksi Lk.RD alias Ronal tersebut.
8. Alat Bukti berupa Surat Keterangan Perkawinan tanggal 14 Agustus 2020 yang ditanda tangani baik oleh tersangka Lk.Sadam Muhara, saksi Pr.Wina Olii dan pak Iman yang mengawinkan saksi Lk.Sudirman Ruhban.
9. Foto kawin tersangka bersama dengan Lk.SM.

Sehingga unsur dengan sengaja dalam perkara perbuatan Zinah ini terpenuhi. UNSUR PEREMPUAN BERSUAMI: Dalam pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf b KUHP subjek pelaku Perempuan yang Bersuami dalam perkara ini adalah tersangka perempuan PH alias PEPIN yang berdasarkan Buku Nikah Nomor :170/28/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2000 adalah Istri Sah dari pelapor / pengadu yaitu laki-laki RD alias RONAL sampai saat ini belum ada penceraian secara sah dari pengadilan Agama.

Kemudian telah dengan sengaja berdasarkan alat bukti keterangan saksi

yaitu:

1. Saksi I (pelapor/ suami) Laki-laki RD alias Ronal yang menerangkan bahwa tersangka perempuan PH alias Pepin adalah benar istrinya yang sah dan dibuktikan dengan alat bukti surat berupa BUKU NIKAH, dan tidak bercerai secara sah masih dalam ikatan suami istri. Nomor:----. Namun istrinya tersebut secara diam - diam tanpa sepengetahuan saksi pelapor telah berbuat berselingku (berzinah) dengan laki-laki SM alias Sadam yang

merupakan tetangganya sendiri, dimana pada hari kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 07.00 wita saat saksi datang menjenguk anaknya yang ada bersama istrinya di Desa Manawa Dusun Tawulenga Kec. Patilanggioa Kab. Pohuwato tepatnya di rumah adik istrinya yaitu perempuan PH namun ketika pelapor mengentuk pintu yang membukanya adalah laki-laki Sadam Muharan yang selama ini dicurigai sebagai pelaku yang melakukan perbuatan jinah dengan istrinya, sehingga terjadilah pertengkaran mulut dan disaat itulah istri pelapor perempuan PH alias pepin mengakui kepada suaminya bahwa dirinya tersebut telah menikah dengan laki-laki SM sambil menunjukkan bukti berupa Surat Keterangan Perkawinan tanggal 14 Agustus 2020 bermaterai 6000. dan mereka berdua telah tidur bersama sebagaimana suami istri.

2. Saksi II. Pr. PH alias PIPAN yang menjelaskan bahwa tersangka Perempuan PH alias Pepin yang adalah kakak kandungnya tersebut masih berstatus sebagai istri sah dari laki-laki RD alias Ronal dan tidak bercerai. namun kakaknya tersebut telah pisah rumah dengan suaminya laki-laki RD dimana kakaknya telah tinggal di rumah saksi sendiri di Desa Manawa Dusun Tawulenga Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato. Dan saksi mengetahui secara langsung bahwa kakaknya Perempuan PH alias Pepin tersebut telah menjalin hubungan dengan laki-laki SM alias Sadam.
3. Saksi III. Lk. RAMIN ADAM alias PODU GOLO yang menjelaskan Pada hari kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 wita telah datang menemui saksi di rumahnya yaitu laki-laki yang mengaku adalah RD alias Ronal yang adalah suami dari tersangka Perempuan PH alias Pepin dan melaporkan tentang perbuatan zinah yang telah dilakukan oleh istrinya tersebut bersama dengan laki-laki SM alias Sadam di rumahnya saksi Perempuan PH alias Pipan.
4. Saksi IV. Lk. SUDIRMAN RUHBAN alias DIMA menjelaskan bahwa tersangka mengakui kepada saksi bahwa tersangka telah bersuami yaitu dengan laki-laki RD alias Ronal, namun karena tersangka telah berbuat zinah dengan laki-laki SM alias Sadam benar pada hari jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 wita datang tersangka Perempuan PH dan karena dirinya sudah berzinah dengan laki-laki SM tersebut, lalu kemudian saya masih memeriksa mereka dan menanyakan kepada Pr. PH kalau dirinya ada bersuami?, dan saat itu Pr. PH mengatakan kepada saya bahwa dirinya masih bersuami yaitu dengan Lk. RD namun mereka sudah mau cerai, lalu kemudian saya bertanya lagi kepada Pr. PH jika ada tuntutan dari suaminya dan juga dari pemerintah apakah kau (Pr. PH) akan bertanggung jawab..?, dan Pr. PH tersebut mengatakan kepada saya bahwa dirinya "SIAP BERTANGGUNG JAWAB.!", sehingga itulah kemudian
5. SAKSI V. Pr. WINA OLII yang menjelaskan bahwa saksi melihat secara langsung dan menjadi saksi pada saat tersangka perempuan PH alias Pepin tersebut kawin dengan Lk. SM alias Sadam pada hari jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 wita di rumahnya Pak Imam di Desa Ayula Kec. Randangan Kab. Pohuwato

6. Pengakuan tersangka Perempuan PH alias Pepin dan juga laki-laki SM alias Sadam bahwa mereka telah benar-benar menjalin hubungan suka-sama suka dan telah kawin pada tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 wita kepada Pak Imam di Desa Ayula Kec.randangan Kab.Pohuwato dan telah melakukan hubungan badan bersetubuh selayaknya suami istri yang sah. Sehingga unsur Perempuan Bersuami telah terpenuhi.

KESIMPULAN.

Dari analisa Kasus dan analisa Yuridis terhadap fakta-fakta keterangan saksi-saksi dan Keterangan tersangka serta alat bukti surat berupa dokumen Buku Nikah, Surat Keterangan perkawinan dan foto kawin tersangka berkesimpulan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 agustus 2020 sekitar pukul 23.00 wita di rumah milik saksi perempuan PH alias Pipan (adik tersangka) di Desa Manawa Dusun Tawulenga Kec.Patilanggio Kab.Pohuwato telah terjadi Peristiwa Tindak Pidana KEJAHATAN TERHADAP KESOPANAN yaitu perbuatan ZINAH yang dilakukan oleh perempuan PH alias Pepin yang masih berstatus sebagai istri sah dari saksi pelapor Laki-laki RD alias Ronal dengan seorang laki-laki yang belum pernah menikah/masih lajang yaitu Laki-laki SM alias Sadam dengan cara menjalin hubungan suka - sama - suka/ hubungan cinta sampai kemudian telah kawin secara diam-diam kepada Pak Imam Sudirman Ruhban di Desa Ayula Kec.Randangan Kab.Pohuwato sampai kemudian telah melakukan hubungan badan (bersetubuh) atas dasar suka sama suka/cinta hingga laki laki SM mengeluarkan cairan spermanya didalam kemaluan (vagina) perempuan PH alias Pepin dan atas persetubuhan tersebut mereka berdua merasa senang dan nikmat yang mereka lakukan di dalam rumahnya saksi perempuan Pipan Huraiu alias Pipan di Desa Manawa Dusun Tawulenga Kec.Patilanggio Kab.Pohuwato

8. Penyerahan berkas perkara dan Penyerahan tersangka dan barang bukti

Pelaksanaan penyidikan terakhir dalam penanganan tindak pidana perzinahan adalah melaksanakan perampungan berkas dan melakukan serah terima berkas perkara. Tujuan dilaksanakannya pemeriksaan dalam penyidikan ialah untuk mempersiapkan berkas perkara sebagai hasil upaya penyidikan, yang kemudian setelah rampung akan dilaksanakan penyerahan kepada pihak penuntut umum.

Ketika penyidik telah merasa yakin tentang cukupnya hasil dari pemeriksaan pada tahap penyidikan, maka penyidik akan mengupayakan dengan

segera berkas perkara hasil penyidikan diberikan kepada penuntut umum. Dalam hal pelaksanaan penyerahan berkas perkara dan penyerahan tersangka dan barang bukti Penyidik tetap mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh Perkap No. 14 Tahun 2012 yakni ada beberapa tahap.

“Tahapannya adalah:

1) Persiapan

a) Melakukan pengecekan/penelitian terhadap :

(1) Berkas Perkara

Meneliti apakah berkas sudah lengkap dan memenuhi persyaratan formal maupun materialnya.

(2) Tersangka

Meneliti kembali dan mempersiapkan tersangka yang akan diserahkan tanggung jawabnya kepada penuntut umum, meliputi pengecekan kondisi kesehatannya, keberadaannya dan lain - lain.

(3) Barang bukti

Meneliti kembali dan mempersiapkan barang bukti yang akan diserahkan tanggung jawabnya kepada penuntut umum.

b) Menyiapkan surat pengantar penyerahan Berkas Perkara

(1) Surat pengantar ditujukan kepada:

(a) Kepala Kejaksaan Negeri, untuk Perkara acara pemeriksaan biasa.

(2) Surat Pengantar memuat:

(a) nomor dan tanggal berkas perkara;

- (b) jumlah berkas yang dikirim (rangkap dua);
- (c) nama, umur, pekerjaan dan alamat tersangka;
- (d) status tersangka (ditahan atau tidak);
- (e) jumlah dan jenis barang bukti;
- (f) tindak pidana dan pasal yang dipersangkakan;
- (g) hal-hal lain yang dianggap perlu.

(3) Surat Pengantar Penyerahan berkas

Perkara ditanda tangani oleh Atasan penyidik selaku penyidik.

- (4) Tembusan surat Pengantar disampaikan kepada Kesatuan atasan dan Ketua Pengadilan Negeri. (tanpa lampiran).

2) Pelaksanaan Penyerahan Berkas Perkara.

Atasan penyidik selaku penyidik,segera menyerahkan berkas perkara tersebut dalam rangkap dua kepada penuntut umum. Pengiriman berkas perkara dicatat dalam buku ekspedisi pengiriman berkas perkara yang telah disiapkan oleh penyidik/penyidik pembantu,dan setelah berkas perkara diterima dimintakan tanda tangan dan stempel/cap dinas kepada petugas kejaksaan yang disertai tugas menerima berkas perkara. Hal ini penting dalam memperhitungkan jangka waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan yang dipergunakan bagi penuntut umum untuk meneliti dan mengembalikan berkas perkara. Apabila sebelum batas waktu 14 hari berakhir berkas perkara dikembalikan dan disertai petunjuk Jaksa Penuntut Umum (P.19) maka Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu segera melakukan

penyidikan tambahan, guna melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk tertulis yang diberikan oleh Penuntut Umum dalam waktu maksimal 14 hari, dan segera mengirimkan kembali berkas perkaranya kepada Kepala Kejaksaan.

3) Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

Apabila berkas perkara yang dikirim kepada Kepala Kejaksaan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan tidak dikembalikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan bahwa hasil penyidikan telah lengkap (P21), maka pada Hari berikutnya Kepala Kesatuan atau Pejabat yang ditunjuk selaku penyidik segera menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Kepala Kejaksaan dan memberikan tembusannya kepada Kepala Kesatuan Atas dan Ketua Pengadilan Negeri.

Dibuatkan Surat Pengantar dari Kepala Kesatuan untuk pengiriman tersangka dan barang bukti dan dicatat dalam ekspedisi yang harus ditandatangani oleh Pejabat Kejaksaan yang diberi tugas menerima penyerahan tersangka serta barang bukti dengan mencantumkan nama terang, tanggal serta stempel dinas, serta dibuat Berita Acara Serah Terima tersangka dan barang bukti yang ditandatangani oleh penyidik dan pejabat Kejaksaan yang diberi tugas menerima penyerahan tersangka dan barang bukti.

Surat Pengantar dan Berita Acara serah terima tersangka dan barang bukti harus mencantumkan:

- (1) rujukan yang berkaitan dengan pengiriman berkas perkara;
- (2) nama dan identitas tersangka secara lengkap;
- (3) keterangan tersangka ditahan atau tidak dengan mencantumkan tanggal dan waktu penahanannya;
- (4) jenis, jumlah/berat barang bukti;
- (5) permintaan Petikan Putusan (vonis) Hakim Pengadilan bila tersangka telah divonis.

Berita Acara Serah Terima tersangka dan Barang Bukti ditandatangani oleh Penyidik/Penyidik Pembantu yang menyerahkan dan petugas Kejaksaan yang menerima serta 2(dua) orang saksi. Dan terakhir untuk keamanan dan keselamatan, maka pengiriman tersangka menggunakan mobil tahanan dengan pengawalan yang cukup serta memperhatikan petunjuk teknis tentang pengawalan tahanan.

4.3. Upaya yang dilakukan oleh Polres Pohuwato Untuk Mencegah Terjadinya kasus Perzinahan di Kabupaten Pohuwato

Perbuatan perzinahan adalah merupakan delik aduan yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang mempunyai hak untuk mengadukan hal tersebut. Pengaduan-pun oleh hukum dibatasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak peristiwa tersebut diketahui atau dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan, jika pengadu berada diluar negeri.

Pengaduan terhadap kasus perselingkuhan perzinahan dapat dilakukan pencabutan selama persidangan perkara tersebut belum dimulai. Hal ini berbeda

dengan delik aduan lainnya yang mana hanya boleh dicabut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ia memasukan pengaduannya tersebut ke Kepolisian.

Menurut pasal 284 KUHP perzinahan adalah seorang pria atau wanita yang melakukan persetubuhan dengan yang bukan suami dan istrinya. Dalam pasal 284 Kuhp terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana perzinahan yaitu bersetubuh dengan wanita atau pria yang salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan yang sah. Dan persetubuhan yang dilakukan tersebut atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur pemaksaan dari salah satu pihak dan pihak yang melakukan tindak pidana perzinahan diancam dengan hukuman penjara maksimal 9 bulan penjara.

Untuk mengurangi kasus perzinahan dalam masyarakat maka pihak kepolisian Polres Pohuwato melakukan razia dan himbauan kepada masyarakat melalui penyuluhan dimasyarakat. Namun pada kenyataanya kasus – kasus perzinahan terus berkembang seiring dengan pola hidup masyarakat yang cenderung modern dan tidak lagi mementingkan atau saling memperdulikan satu sama lain.

Dan untuk mengungkap sebuah kasus perzinahan harus dibutuhkan kerjasama yang baik antara pihak kepolisian, korban, dan masyarakat. Jika terjadi sebuah kasus perzinahan maka segera melaporkan kepada pihak berwajib agar dilakukan suatu penyidikan tentang kasus ini. Koordinasi dengan masyarakat disekeliling adalah cara berikutnya untuk membantu dalam mengungkap kasus perzinahan. Dimana masyarakat menjadi sebuah kontrol sosial yang dapat mengamati dan memberikat informasi pada kasus perzinahan ini.

Jika masyarakat mempunyai atau telah memiliki bukti petunjuk awal tentang terjadinya suatu tindak pidana perzinahan maka tangkap tangan adalah cara yang terbaik dalam mengungkap kasus perzinahan tersebut. Dikarenakan operasi tangkap tangan akan mempermudah proses penyidikan. Walaupun perzinahan merupakan delik aduan atau overspel namun kepolisian tetap memiliki wewenang untuk melakukan operasi tangkap tangan dan penanganan dalam kasus perzinahan yang terjadi di masyarakat.

Di kehidupan masyarakat perzinahan merupakan suatu masalah sosial yang sangat mencederai etika dan moral namun pada prakteknya kasus perzinahan sangat jarang diproses secara hukum mengingat sistem pembuktiannya yang sangat rumit. Dalam sebuah kasus pidana diperlukan alat bukti dan saksi untuk mendukung jalannya proses penuntutan. Kendala alat bukti serta saksi inilah yang membuat para penegak hukum menjadi kesulitan dalam mengungkap kasus perzinahan. Kebanyakan kasus perzinahan juga sangat sulit mendapatkan saksi yang mau diambil keterangannya. Mengingat ini merupakan suatu aib membuat orang-orang enggan untuk turut ikut campur dalam kasus ini..

Masalah inilah yang kerap menimbulkan kasus persekusi kepada para pelaku. karena korban yang dirugikan merasa jalur hukum atas kasus perzinahan sangat sulit dan mengingat hukuman penjara yang dijatuhkan kepada para pelaku sangat ringan.

Untuk mengurangi kasus perzinahan dalam masyarakat maka pihak berwajib sering melakukan razia dan himbauan kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan dimasyarakat. Namun pada kenyataannya kasus

perzinahan terus berkembang seiring dengan pola hidup dalam masyarakat yang cenderung modern dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain sehingga kontrol sosial menjadi kurang berfungsi. Untuk mengungkap sebuah kasus perzinahan dibutuhkan kerjasama yang baik antara pihak yang berwajib, korban dan masyarakat.

Jika terjadi sebuah kasus perzinahan maka segera laporkan kepihak yang berwajib agar dilakukan suatu penyidikan tentang kasus ini. Koordinasi dengan masyarakat sekeliling juga adalah cara berikutnya untuk membantu dalam pengungkapan kasus perzinahan. Dimana masyarakat menjadi sebuah kontrol sosial yang dapat mengamatidan memberikan informasi terkait kasus ini. Jika telah memiliki bukti petunjuk awal tentang terjadinya suatu tindak pidana perzinahan maka Penggerebekan adalah cara yang terbaik dalam pengungkapan kasus perzinahan tersebut. Karena dengan dilakukannya operasi tangkap tangan akan mempermudah proses penyelidikan. Walaupun kasus perzinahan merupakan sebuah delik aduan namun kepolisian tetap memiliki wewenang untuk melakukan penggerebekan dan penanganan dalam kasus perzinahan yang terjadi dalam masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Penanganan Kasus Tindak Pidana Perzinahan di Tahap Penyidikan pada Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/ 118/VIII/2020/SPKT/Res-Phwto, di Polres Pohuwato yakni sesuai dengan aturan dalam penyidikan yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang mana diawali dari adanya aduan dari suami tersangka tentang adanya tindak pidana perzinahan, yang kemudian dilakukan tindakan penyelidikan, dikeluarkannya SPDP, proses penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti sampai pada penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum
2. Upaya yang dilakukan oleh Polres Pohuwato untuk mencegah terjadinya kasus perzinahan di Kabupaten Pohuwato yaitu pihak berwajib sering melakukan razia dan himbauan kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan dimasyarakat. Selain itu untuk mengungkap sebuah kasus perzinahan dibutuhkan kerjasama yang baik antara pihak yang berwajib, korban dan masyarakat.

5.2. Saran

1. Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan akan sulit dilakukan tanpa adanya kontrol sosial dalam masyarakat oleh karena itu peran serta masyarakat harus terus ditingkatkan untuk mencegah kasus serupa.

2. Perlunya keharmonisan keluarga ditingkatkan hal ini dapat dilakukan dari faktor eksternal yakni pihak pemerintah melalui Dinas terkait harus terus mensosialisasikan pentingnya keluarga yang dibangun tanpa perlu adanya Kekerasan Dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Marlang, Irwansyah, Kaisaruddin, 2011, Pengantar Hukum Indonesia, ASPublishing, Makassar.
- A. S. Alam. , 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi. Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education dan Pukap, Makassar
- Andi Hamzah, 2004, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Alfitra, 2014, Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP (Korupsi, Money Laundering, Trafficking), Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1991, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.
- Leden Marpaung, 2005, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta
- Neng Djubaedah, 2010, Perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari hukum islam, Jakarta : Kencana
- Rusli Effendy. 1991. Asas-Asas Hukum Pidana. Lembaga Penerbitan Universitas Muslim Indonesia. Ujung Pandang Romli Atmasasmita ,2007, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung : Mandar Maju
- Sudarto, 1981, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni.
- Soedjono. D.1987. Hukum Narkotika Indonesia. Bandung: Alumni.

Topo santoso, Eva Achjani. 2003. Kriminologi. PT.Radja Grafindo Persada.

Jakarta.

Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum PidanaIndonesia, PT. Citra Aditya

Bakti, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung:

Refika

DOKUMENTASI PENELITIAN

(Melaksanakan Wawancara Dengan Penyidik Sat Reskrim Aipda Haman Kunding, SH dan Pemberian Data dukung)





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 011/BAN-PT/Ak-X1/S1/VI/2008, Tanggal 20 Juni 2008
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Kota Gorontalo Telp.(0435) 829975 Fax. (04350 829976 Marisa

Nomor : 012/SIP/FH-UIG/II/2021
Lampiran : -
Perihal : Surat Izin Penelitian

Kepada Yth :

KEPALA KEPOLISIAN RESOR POHUWATO

Di-

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Muslimah S.HI.,M.H

NIDN : 0917097904

Meminta kesediaan untuk memberikan izin Pengambilan data Penelitian dalam rangka

Penyusunan Skripsi Kepada:

Nama : REGINA PUTRY LABUNO

NIM : H1117265

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERZINAHAN

Atas Kebijakan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Marisa, 10 Februari 2021



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR POHUWATO**



SURAT KETERANGAN
Nomor : B / 99 / III / 2021 / Reskrim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAIFUL KAMAL, S.TK, S.IK
Jabatan : KASAT RESKRIM
Nrp : 93010932

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : REGINA PUTRY LABUNO
Jurusan : HUKUM
Nim : H1117265

----- Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Polisi Resor Pohuwato terhitung mulai tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusun Skripsi yang berjudul " Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan".-----

----- Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar dan dapat dipergunakan seperlunya.-----

Marisa, 30 Maret 2021
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR POHUWATO
KEPALA SATUAN RESKRIM


SAIFUL KAMAL, S.TK, S.IK
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 93010932



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0766/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : REGINA PUTRY LABUNO
NIM : H1117265
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penanganan Kasus Tindak Pidana Perzinahan Pada Tahap Penyidikan Di Polres Pohuwato

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 28%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 04 Juni 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_H1117265_REGINA PUTRY LABUNO_TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PERZINAHAN PADA TAHAP PENYIDIKAN DI PO...
May 21, 2021

14042 words / 89044 characters

H1117265

SKRIPSI_H1117265_REGINA PUTRY LABUNO_TINJAUAN YURI...

Sources Overview

28%

OVERALL SIMILARITY

1	core.ac.uk	5%
	INTERNET	
2	www.scribd.com	4%
	INTERNET	
3	repository.unhas.ac.id	4%
	INTERNET	
4	www.definisi-pengertian.com	2%
	INTERNET	
5	yuyantilata.blogspot.com	2%
	INTERNET	
6	eprints.undip.ac.id	1%
	INTERNET	
7	e-journal.uajy.ac.id	1%
	INTERNET	
8	repository.ub.ac.id	<1%
	INTERNET	
9	id.123dok.com	<1%
	INTERNET	
10	kantorhukum-lhs.com	<1%
	INTERNET	
11	eprints.ung.ac.id	<1%
	INTERNET	
12	riogangprasetyo.blogspot.com	<1%
	INTERNET	
13	ridhamujahidahumuddin.wordpress.com	<1%
	INTERNET	
14	digilib.unila.ac.id	<1%
	INTERNET	
15	sidu.usn.ac.id	<1%
	INTERNET	
16	eprints.uns.ac.id	<1%
	INTERNET	

17	portal.divkum.polri.go.id	INTERNET	<1%
18	fh.unsoed.ac.id	INTERNET	<1%
19	text1d.123dok.com	INTERNET	<1%
20	docobook.com	INTERNET	<1%
21	repositori.umsu.ac.id	INTERNET	<1%
22	www.bpkp.go.id	INTERNET	<1%
23	repository.ar-raniry.ac.id	INTERNET	<1%
24	lib.unnes.ac.id	INTERNET	<1%
25	mappifhui.org	INTERNET	<1%
26	raypratama.blogspot.com	INTERNET	<1%
27	www.mediaportalanda.com	INTERNET	<1%
28	adoc.pub	INTERNET	<1%
29	repository.ump.ac.id	INTERNET	<1%
30	Ahmad Zaeni. "Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Dalam Menciptakan Iklim Investasi Yang Berbasis Nilai Keadilan Isla..."	CROSSREF	<1%
31	repository.uinbanten.ac.id	INTERNET	<1%
32	www.slideshare.net	INTERNET	<1%
33	abplawfirm.co.id	INTERNET	<1%
34	ilmiahtesis.wordpress.com	INTERNET	<1%
35	ilmu-kimia-kimia.blogspot.com	INTERNET	<1%
36	www.neliti.com	INTERNET	<1%
37	Andi Irriana D Sulolipu. "ANALISIS TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MELALUI PESAN SINGKAT", Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum, 2019	CROSSREF	<1%
38	es.scribd.com	INTERNET	<1%
39	repositori.usu.ac.id	INTERNET	<1%
40	eprints.umm.ac.id	INTERNET	<1%

41	openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id	INTERNET	<1%
42	repository.ibs.ac.id	INTERNET	<1%
43	repository.ung.ac.id	INTERNET	<1%
44	www.hukumonline.com	INTERNET	<1%
45	www.researchgate.net	INTERNET	<1%
46	Handoko Alfiantoro. "Kedudukan Hukum Penggunaan Pasal Percobaan Perzinahan Dalam Praktik Peradilan", DIVERSI : Jurnal Hukum, ...	CROSSREF	<1%
47	nafidba.wordpress.com	INTERNET	<1%
48	123dok.com	INTERNET	<1%
49	Ahyar Ari Gayo. "Problematika Status Kewarganegaraan Anak Melampaui Batas Usia 21 Tahun (Studi Kasus Provinsi Bali)", Jurnal Pen...	CROSSREF	<1%
50	Kadarudin, Husni Thamrin, Yi-Ming Liao. "Chapter 27 Drug-Related Crimes and Control in Indonesia and Taiwan: Cooperation Regardin...	CROSSREF	<1%
51	digilib.iainlangsa.ac.id	INTERNET	<1%
52	emakalahonline.blogspot.com	INTERNET	<1%
53	pt.scribd.com	INTERNET	<1%
54	www.wawasanpendidikan.com	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 10 words).

Excluded sources:

- None

RIWAYAT HIDUP

Nama : Regina Putry Labuno

NIM : H111-7265

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir: Manado, 23 Mei, 1997

Nama Orang Tua :

- Ayah : Kopol Silvester Labuno
- Ibu : Pdt Octavien S.Y.Mozes, S.Th

Saudara :

Adik : -Christy Bonita Labuno

-Kevin Sandi Labuno

Suami :Briptu Cristian I.M.Longdong

Riwayat Pendidikan :

NO.	TAHUN	JENJANG	ALAMAT	KETERANGAN
1	2009	SDN 1 TINELO	TELAGA BIRU	BERIJAZAH
2	2012	SMPN WIDYAKRAMA	KAB.GORONTALO	BERIJAZAH
3	2015	SMAN 1 LIMBOTO	LIMBOTO	BERIJAZAH
4	2021	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	KAB.POHUWATO, PROV.GORONTALO	BERIJAZAH

